



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR: B/464/V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN DAN NILAI LIMIT MATERIAL BONGKARAN  
BANGUNAN GEDUNG RSUD dr, H, BOB BAZAR, SKM YANG AKAN DIBONGKAR

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi terhadap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan dibongkar/dirobohkan perlu dilakukan penetapan penjualan dan nilai limit terhadap material bongkaran;
- b. bahwa material bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis perlu diatur lebih lanjut terkait dengan proses pemindahtanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penjualan dan Nilai Limit Material Bongkaran Bangunan Gedung RSUD dr, H, BOB BAZAR, SKM yang akan dibongkar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Nomor : S-1344/KNL.0502/2024 Tanggal 22 Mei 2024 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan; Penyampaian Hasil penilaian Barang Milik Daerah berupa Material Bangunan yang akan dibongkar pada RSUD dr, H, BOB BAZAR, SKM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENJUALAN DAN NILAI LIMIT MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG RSUD dr, H, BOB BAZAR, SKM YANG AKAN DIBONGKAR
- KESATU : Penjualan dan nilai limit material Pembongkaran pada bangunan yang akan dibongkar bangunan gedung RSUD dr, H, BOB BAZAR, SKM yang akan dibongkar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Material bongkaran pada bangunan yang akan dibongkar bangunan gedung RSUD dr, H, BOB BAZAR, SKM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang masih mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemindahtanganan dalam bentuk penjualan;
- KETIGA : Penetapan nilai wajar material bongkaran tersebut sebagai nilai limit penjualan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 27 Mei 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/406/IV.03/HK/2024  
 TANGGAL : 27 Mei 2024

DAFTAR NILAI LIMIT MATERIAL BONGKARAN PADA BANGUNAN YANG AKAN DIBONGKAR BANGUNAN GEDUNG RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Tahun Perolehan	Status Tanah	Asal usul	Nilai Limit	Keterangan
		Kode Barang	Register	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak						
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.01.001.006.001	000022	Tidak	Beton	154	1984	Hak Pakai Milik Pemda	Pembelian	2.355.000,00	Gedung Kamar Jenazah
2	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.01.001.006.001	000044	Tidak	Beton	30	1989	Hak Pakai Milik Pemda	Pembelian	678.000,00	Gedung Insenerator
3	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.01.001.006.001	000022	Tidak	Beton	300	2007	Hak Pakai Milik Pemda	Pembelian	3.135.000,00	Gedung Ranap KLS II
4	Bangunan Rumah Sakit Umum	03.01.01.12.002	000022	Tidak	Beton	17,5	2018	Hak Pakai Milik Pemda	Pembelian	191.000,00	Gedung Ranap KLS II
5	Bangunan Rumah Sakit Umum	1.3.3.01.001.006.001	000022	Tidak	Beton	75	1984	Hak Pakai Milik Pemda	Pembelian	856.000,00	Gedung Ranap KLS II
Jumlah										7.215.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO